

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 4 TAHUN 2021 SERI E

**PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
BANTUAN PROGRAM KEPADA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON,**

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberap kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Program Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Seri E.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 1, Seri E.1);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7, Seri E.);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 11, Seri A.);
14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 154 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 157, Seri A.).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN PROGRAM KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon.
4. Bupati adalah Bupati Cirebon.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Cirebon.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
9. Kuwu adalah Kuwu di Kabupaten Cirebon.
10. Perangkat desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat desa lainnya sebagai unsur Pemerintah Desa yang membantu Kuwu dalam melaksanakan tugas, baik tugas pelayanan kesekretariatan, teknis maupun kegiatan dalam wilayah.

11. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP, adalah bentuk persyaratan administrasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Urusan Keuangan untuk mengajukan permintaan pembayaran kepada Kuwu.
12. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kuwu.
13. Bantuan Program kepada pemerintah desa adalah bantuan keuangan yang digunakan untuk menunjang Program-Program Pemerintah Kabupaten.

BAB II PRINSIP, MAKSUD, DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Prinsip

Pasal 2

- (1) Bantuan program digunakan dengan prinsip efektif, efisien, terarah, terkendali, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, maupun hukum.
- (2) Bantuan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa yang ditetapkan dalam APBDesa.

Bagian Kedua Maksud

Pasal 3

Maksud dari bantuan program adalah :

- a. mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa;
- b. meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur pemerintah desa;
- c. meningkatkan peran serta lembaga kemasyarakatan di tingkat desa; dan
- d. meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat desa.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 4

Tujuan dari bantuan program adalah:

- a. terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik;
- b. meningkatnya sinergitas antara lembaga kemasyarakatan dengan pemerintah desa; dan
- c. meningkatnya perekonomian dan pendapatan masyarakat desa.

BAB III
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 5

- (1) Perencanaan Bantuan Program merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah kabupaten.
- (2) Perencanaan Bantuan Program selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten.
- (3) Perencanaan Bantuan Program dilaksanakan pada saat penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyampaikan usulan Bantuan Program Kepada Pemerintah Desa melalui nota dinas kepada Bupati, yang mencantumkan tujuan dan besaran nilai bantuan program.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 7

- (1) Disposisi Bupati pada Nota Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan program dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara.
- (2) Bantuan program dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Bantuan program dicantumkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang menjadi dasar penganggaran bantuan program dalam APBD.
- (4) Bantuan program dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan keuangan, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
- (5) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicantumkan nama desa penerima bantuan, besaran, dan peruntukan bantuan keuangan khusus.

BAB IV
ALOKASI PENGGUNAAN BANTUAN

Pasal 8

- (1) Alokasi penggunaan dan besaran bantuan program kepada pemerintah desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Bantuan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bantuan pemilihan kuwu serentak;
 - b. bantuan pelaksanaan pemilihan kuwu secara elektronik (e-Voting);

- c. bantuan penunjang operasional Evaluasi 10 Program Pokok PKK dan UP2K PKK;
 - d. bantuan pelaksanaan TMMD dan BSMSS;
 - e. bantuan penunjang operasional Evaluasi dan stimulan Posyandu;
 - f. bantuan kepada desa terdampak pemrosesan akhir sampah;
 - g. bantuan untuk masjid dan mushola serta guru ngaji;
 - h. bantuan kepada desa-desa mandiri;
 - i. bantuan penunjang sarana informasi desa;
 - j. bantuan Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (3) Bantuan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2021.

Pasal 9

- (1) Bantuan Pemilihan Kuwu Serentak digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemilihan kuwu serentak Tahun 2021 yang digunakan untuk:
- a. honorarium BPD;
 - b. honorarium panitia / pembantu panitia;
 - c. honorarium validasi data pemilih;
 - d. honorarium linmas desa;
 - e. alat kelengkapan tempat pemungutan suara;
 - f. pengadaan surat suara;
 - g. pengadaan surat undangan pemilih;
 - h. alat tulis kantor;
 - i. cetak dan penggandaan laporan.
- (2) Bantuan pelaksanaan pemilihan kuwu secara elektronik (e-voting) digunakan untuk pelaksanaan pemilihan kuwu secara elektronik (e-voting).
- (3) Prosedur penyaluran, pencairan, dan pembayaran bantuan pemilihan kuwu serentak dan bantuan pelaksanaan pemilihan kuwu secara elektronik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tentang pemilihan kuwu.
- (4) Besaran bantuan pemilihan kuwu serentak dan bantuan pelaksanaan pemilihan kuwu secara elektronik untuk masing-masing desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Belanja bantuan penunjang operasional evaluasi 10 Program Pokok PKK digunakan untuk:
- a. 40 (empat puluh) Tim Penggerak PKK Desa terbaik I Evaluasi 10 Program Pokok PKK tingkat kecamatan;
 - b. Tim Penggerak PKK Desa Terbaik I sampai dengan III dan Harapan I sampai dengan III Evaluasi 10 Program Pokok PKK Tingkat Kabupaten; dan
 - c. Tim Penggerak PKK Desa terbaik I Evaluasi 10 Program Pokok PKK Tingkat Kabupaten dalam rangka mengikuti

pelaksanaan Evaluasi 10 Program Pokok PKK Tingkat Provinsi.

- (2) Bantuan penunjang operasional evaluasi Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) digunakan untuk:
 - a. Bantuan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) pada desa terbaik I Evaluasi Posyandu Tingkat Kabupaten;
 - b. Bantuan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) pada desa terbaik I Evaluasi 10 Program Pokok PKK tingkat kabupaten;
 - c. Bantuan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) pada desa lokasi Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS); dan
 - d. Bantuan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) pada desa lokasi Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan Keluarga Berencana Kesehatan (HKG PKK KB Kes).
- (3) Besaran bantuan penunjang operasional Evaluasi 10 (sepuluh) Program Pokok PKK dan evaluasi UP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Bantuan pelaksanaan TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) dan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) digunakan untuk pelaksanaan kegiatan TMMD dan BSMSS di desa.
- (2) Besaran bantuan pelaksanaan TMMD dan BSMSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Bantuan penunjang operasional evaluasi posyandu digunakan untuk:
 - a. 3 (tiga) Posyandu terbaik yang mengikuti *Rechecking* Evaluasi Posyandu Tingkat Kabupaten;
 - b. Bantuan stimulan kegiatan untuk mendukung peningkatan kapasitas kader dan pembinaan administrasi untuk Juara I, Juara II, dan Juara III Posyandu Terbaik Tingkat Kabupaten;
 - c. Posyandu terbaik I Evaluasi Posyandu Tingkat Kabupaten untuk mengikuti Evaluasi Posyandu Tingkat Provinsi;
 - d. Bantuan Operasional Stimulan Model Binaan Posyandu Kabupaten Cirebon.
- (2) Besaran bantuan penunjang operasional evaluasi posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Bantuan kepada desa terdampak pemrosesan akhir sampah dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sanitasi lingkungan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah, untuk memberikan kesetaraan derajat kesehatan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah, untuk meningkatkan nilai estetika lingkungan di sekitar lokasi kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah, dan untuk peningkatan partisipasi aktif dan peran serta masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di tingkat desa.
- (2) Prosedur penyaluran dan pencairan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Desa Yang Terkena Dampak Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah.
- (3) Besaran Bantuan kepada desa terdampak pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Bantuan untuk Masjid dan Mushola serta Guru Ngaji merupakan bantuan yang digunakan untuk menunjang Program Unggulan Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji (Gemmar) di Kabupaten Cirebon.
- (2) Bantuan Masjid dan Mushola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk peningkatan infrastuktur, sarana, dan prasarana masjid dan mushola yang menyelenggarakan kegiatan maghrib mengaji dan lokasi safari Ramadhan.
- (3) Bantuan Guru Ngaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk guru ngaji yang bertugas mengajar baca tulis Al-Qur'an di masjid, mushola, atau rumah.
- (4) Besaran bantuan Masjid dan Mushola serta Guru Ngaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Bantuan kepada desa-desa mandiri diberikan kepada desa-desa mandiri di wilayah Kabupaten Cirebon yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (2) Besaran bantuan kepada desa-desa mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Bantuan penunjang sarana informasi desa digunakan untuk mengembangkan berbagai sarana prasarana informasi bagi pemerintah desa dalam bentuk media cetak, elektronik, internet, dan sarana informasi lainnya.

- (2) Besaran bantuan penunjang sarana informasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Bantuan Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi kuwu dan perangkat desa dilaksanakan oleh pemerintah desa yang terdiri dari:
 - a. Bantuan Jaminan Sosial Kesehatan bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS – JKN);
 - b. Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Besaran dan mekanisme penyaluran Bantuan Jaminan Sosial bagi kuwu dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Bagian Kesatu Penyaluran

Pasal 18

- (1) Kuwu mengajukan permohonan penyaluran bantuan kepada Bupati melalui camat, dengan melampirkan:
 - a. Permohonan penyaluran;
 - b. APBDesa;
 - c. Keputusan / penetapan sebagai dasar bagi desa menerima bantuan;
 - d. Rencana Penggunaan Dana;
 - e. Kwitansi tanda terima dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), camat melakukan verifikasi dan validasi.
- (3) Berdasarkan hasil validasi dan verifikasi, camat menyampaikan rekomendasi kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan melampirkan permohonan dari kuwu beserta lampirannya.
- (4) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa membuat Nota Dinas permohonan penyaluran kepada Bupati dengan melampirkan:
 - a. Nama Desa calon penerima bantuan;
 - b. Nomor Rekening Kas Desa;
 - c. Nama Pemilik Rekening Kas Desa; dan
 - d. Besaran dana bantuan yang disalurkan
- (5) Berdasarkan nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala BKAD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana untuk penyaluran kepada Rekening Kas Desa sesuai daftar desa penerima sebagaimana terlampir dalam Nota Dinas dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Bagian Kedua Pencairan

Pasal 19

- (1) Dalam hal tersedia dana di Rekening Kas Desa, PPKD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran sesuai Rencana Anggaran Biaya yang dilampiri surat pernyataan tanggung jawab (Pakta Integritas) kepada Kepala Urusan Keuangan.
- (2) Sekretaris desa selaku koordinator PPKD melakukan verifikasi SPP yang diusulkan oleh PPKD untuk mendapatkan persetujuan Kuwu.
- (3) Berdasarkan SPP yang telah disetujui kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kuwu mengajukan permohonan pencairan dana kepada Bank Jabar dan Banten (Bjb).
- (4) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh Sekretaris Desa selaku koordinator PPKD.
- (5) Persyaratan pencairan dana bantuan dilakukan oleh Kuwu dan Kepala Urusan Keuangan pada Bank Jabar Banten (Bjb) dengan membawa persyaratan berupa:
 - a. Surat permohonan pencairan dana dari kuwu kepada Bank Jabar Banten (Bjb);
 - b. KTPel Asli dan foto copy penarik cek giro;
 - c. Keputusan pengangkatan kuwu dan keputusan pengangkatan Kepala Urusan Keuangan;
 - d. Tanda Bukti penarikan (cek giro) yang ditandatangani dan dibubuhi stempel Kuwu dan Kepala Urusan Keuangan.
- (6) Dalam hal Kuwu dan Kaur Keuangan berhalangan, pencairan dana dapat dilakukan oleh PPKD dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi dengan surat kuasa pencairan dari kuwu.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 20

- (1) Ketua TP PKK dan Ketua Posyandu yang mendapatkan bantuan bertanggung jawab terhadap penggunaan dana sebagaimana tercantum dalam Rencana Penggunaan Dana.
- (2) Pelaksana kegiatan bertanggung jawab dalam menyalurkan bantuan kepada ketua TP PKK desa dan ketua posyandu.
- (3) Sekretaris Desa bertanggung jawab untuk menghimpun seluruh dokumen penyaluran bantuan.
- (4) Kuwu berkewajiban membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

**BAB VII
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN**

Pasal 21

- (1) Pengawasan pengelolaan keuangan desa dilaksanakan oleh Inspektorat, camat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka pembinaan, camat melakukan fasilitasi pelaksanaan bantuan keuangan kepada pemerintah desa.
- (3) Camat melaporkan pelaksanaan pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah desa kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Cirebon Nomor 4 Tahun 2020 tentang Bantuan Program Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 1 Februari 2021

BUPATI CIREBON,

Ttd.

I M R O N

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 1 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 4, SERI E